

Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak

Syahan Nur Muhammad Haiba

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: syahanmh@gmail.com*

Abstract. *In Indonesian positive law, only the KHI states that child custody falls to the mother. Other regulations only state that both parents are still obliged to look after their children without providing an explanation to whom child custody is given after divorce. In child custody decisions, several decisions were found that gave child custody to the mother, but also decisions were found that gave child custody to the father. This causes legal uncertainty in determining child custody after divorce. This research aims to analyze the most appropriate indicators of the judge's consideration in decisions regarding child custody based on the principle of the child's best interests. The research method used is prescriptive normative legal research using a conceptual approach. The results of the research show that there are several indicators that can be used in considering determining child custody, namely, child welfare, parental behavior, coordination between parents, and distribution of parental time. If it is felt that other indicators are needed, the judge can add these indicators as long as they are in accordance with the principle of the child's best interests.*

Keywords: *Best Interest of the Child, Child Custody, Judge's Considerations*

Abstrak. Dalam hukum positif Indonesia, hanya ada pada KHI yang mengatakan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Aturan yang lain hanya menyebutkan bahwa kedua orang tua tetap wajib memelihara anaknya tanpa memberikan penjelasan kepada siapa hak asuh anak diberikan pasca perceraian. Dalam putusan hak asuh anak, ditemukan beberapa putusan yang memberikan hak asuh anak kepada ibu, tetapi juga ditemukan putusan yang memberikan hak asuh anak kepada bapak. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator pertimbangan hakim yang paling tepat dalam putusan penetapan hak asuh anak berdasarkan asas kepentingan terbaik anak. Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa indikator yang dapat dipakai dalam pertimbangan penetapan hak asuh anak yakni, kesejahteraan anak, perilaku orang tua, koordinasi antar orang tua, serta pembagian waktu orang tua. Apabila dirasa diperlukan indikator lain, maka hakim dapat menambahkan indikator tersebut sepanjang sesuai dengan asas kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Kepentingan Terbaik Anak, Pertimbangan Hakim

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Manusia yang melakukan perkawinan tentu mengharapkan perkawinan mereka akan berlangsung seumur hidup untuk dapat membentuk sebuah keluarga bahagia seperti yang didambakan. Namun, pada kenyataannya, tak jarang ditemukan perkawinan mereka kandas di tengah jalan karena perceraian. Perkawinan yang putus karena perceraian tentu mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak termasuk salah satunya menyangkut tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sering dijumpai dalam kasus perceraian anak menjadi kurang terurus dan kurang kasih sayang. Padahal, meski sudah bercerai orang tua tetap harus memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana telah dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, pada kenyataannya akan sulit menjalankan pemeliharaan dan pendidikan pada anak bila dilakukan bersama-sama ketika telah bercerai. Oleh sebab itu, dibutuhkan penetapan kuasa hak asuh anak kepada salah satu pihak guna memenuhi kepentingan terbaik anak (Abdurahman 1990).

Asas kepentingan terbaik anak adalah prinsip hukum yang menempatkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Asas ini dipahami sebagai suatu prinsip agar kepentingan anak tidak menjadi korban akibat perceraian orang tuanya. Asas ini juga memastikan bahwa hak kuasa asuh anak harus didasarkan berdasarkan kepentingan anak semata dan bukan karena kepentingan orang tua (Pakarti et al. 2023). Definisi dari asas kepentingan terbaik anak ini dapat kita temukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Meskipun telah dijelaskan mengenai definisi dari asas kepentingan terbaik anak, tetap saja kepentingan anak ini mungkin saja dapat berbeda-beda sesuai kebutuhan anak. Hal tersebut menjadikan definisi ‘kepentingan terbaik anak’ menjadi subyektif tergantung dari sudut pandang pengambil keputusan dan kondisi anak yang mereka pikir keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi anak (Pakarti et al. 2023).

Sementara itu, penjelasan dari hak asuh anak atau *hadhanah* adalah hak-hak tertentu setiap orang terhadap seorang anak termasuk di dalamnya melakukan pengasuhan dan pengawasan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak disebutkan secara tegas mengenai hak asuh anak ada pada bapak atau ibu. Aturan penguasaan anak hanya ada pada KHI yang menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun dianggap anak yang belum *mumayyiz* dan pengasuhannya menjadi milik hak ibunya. Hal tersebut dikarenakan ibu dipandang sebagai sosok insan yang telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anak

tersebut sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional antara ibu dan anak. Selain itu, sosok ibu dianggap dapat merawat dan mendidik anaknya lebih baik (Kansil 2014).

Namun, meski terdapat aturan dalam KHI yang menjelaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ibu, faktanya banyak ditemukan dalam putusan hakim lebih memilih memberikan hak asuh anak kepada bapak. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai penetapan hak asuh anak. Oleh karena itu, diperlukan adanya kriteria atau indikator yang tepat dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak lebih pantas diberikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*legal research*) yang menggunakan bahan pustaka untuk mempelajari isu hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan cara menelaah doktrin, teori, pandangan hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum yang nantinya dikaitkan dengan isu hukum yang sedang dihadapi guna membangun argumentasi dalam menjawab permasalahan. Sifat penelitian pada penelitian hukum ini bersifat preskriptif yang artinya penelitian ini berusaha untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Sifat penelitian preskriptif dipilih dengan maksud untuk mengatasi isu hukum yang terdapat dalam aturan mengenai hak asuh anak dan mencoba memberikan saran serta rekomendasi dalam menyelesaikan isu hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian hendaknya menjadi sebuah alternatif terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan telah dilakukan. Jika memang berbagai daya usaha telah dicurahkan untuk tetap menjaga bahtera rumah tangga, tetapi justru malah mendatangkan kesengsaraan daripada kebahagiaan, maka jalan terakhir ialah dengan melakukan perceraian (Hifni 2016). Perceraian mengakibatkan ikatan antara seorang suami dan istri berakhir, tetapi tidak dengan anaknya. Perceraian tidak mengakibatkan hilangnya hubungan antara orang tua dengan anak. Akibatnya, anak juga turut serta merasakan dampak dari perceraian karena masih memiliki ikatan batin dengan orang tuanya.

Anak yang orang tuanya bercerai akan kehilangan kasih sayang dari salah satu atau bahkan kedua orang tuanya sekaligus. Anak cenderung menjadi pribadi yang murung, sedih, kesepian, merasa kehilangan terlebih pada saat teman sebayanya masih bisa bersama dengan orang tuanya masing-masing. Oleh sebab itu, hakim dalam menetapkan hak asuh anak harus

benar-benar memperhatikan kepentingan anak agar anak dapat tumbuh berkembang layaknya anak yang seusianya. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai kuasa hak asuh anak pasca perceraian di antaranya sebagai berikut:

Aturan Mengenai Hak Asuh Anak di Indonesia

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan, baik ibu atau bapak tetap wajib untuk mengasuh dan memelihara anaknya guna kepentingan anak.

Dalam pasal 45 dijelaskan pada intinya kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anaknya meskipun mereka telah bercerai.

2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 26 dikatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan, melindungi anaknya.

3. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 menjelaskan bahwa jika ada anak yang belum *mumayyiz* yakni belum berumur 12 tahun, maka pemeliharaannya diberikan kepada ibu

4. SEMA Nomor 1 Tahun 2017

Dalam rumusan hukum kamar perdata dikatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur dapat diberikan kepada ayahnya sepanjang diketahui bahwa pemberian hak asuh anak tersebut memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak.

Dari sekian aturan yang mengatur mengenai hak asuh anak, tidak ada aturan yang tegas yang menyebutkan bahwa pengasuhan anak setelah perceraian jatuh kepada ibu atau bapak selain ada pada KHI tepatnya pada Pasal 105 huruf a yang menjelaskan secara tegas bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun akan jatuh ke tangan ibunya. Namun, nyatanya banyak ditemukan putusan (terutama dalam Pengadilan Agama yang notabene menggunakan KHI sebagai hukum materiil) yang menyimpangi pasal tersebut dengan memberikan hak asuh anak kepada bapak dikarenakan pasal tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini didukung dengan kedudukan KHI yang hanya sebagai Instruksi Presiden membuatnya memiliki kedudukan rendah, bahkan kedudukannya tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Alasan KHI dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden ialah karena memang sejarahnya KHI digunakan hanya sebagai hukum pelengkap dan digunakan ketika terdapat permasalahan yang tidak diatur dalam UU Perkawinan.

Jika dilihat dari historis pembentukan Pasal 105 KHI maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut dibentuk dengan ketentuan dari Hukum Islam klasik. Pada saat itu memang kultur dari Islam menempatkan perempuan lebih banyak di rumah untuk mengasuh anak, sementara laki-laki pada saat itu lebih banyak bekerja di pabrik. Dengan alasan tersebut, pada saat merumuskan konsep hak asuh anak dalam kitab *fikih*, maka dianjurkan perempuan yang diberikan hak untuk mengasuh anak karena dianggap lebih dekat dan lebih telaten dalam memelihara anak. Pemahaman tersebut sudah tidak relevan dalam konteks sengketa hak asuh anak karena banyak ibu yang lebih memilih bekerja daripada mengasuh anak di rumah. Selain itu, pemahaman bahwa ibu lebih dekat dengan anaknya juga kurang relevan karena tidak selamanya ibu lebih dekat dengan anak dan dapat bertanggung jawab dalam mengasuh anak.

Indikator Pertimbangan Hakim Yang Sesuai Dalam Putusan Penetapan Hak Asuh Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa asas kepentingan terbaik anak ini merupakan asas yang subjektif. Artinya kepentingan terbaik bagi anak yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda, tergantung dari aspek mana kepentingan anak tersebut dapat memberikan manfaat kepada anak. Asas ini menjadi salah satu asas penting yang harus dipertimbangkan dalam perkara hak asuh anak, mengingat anak merupakan pihak yang paling lemah dalam perkara perceraian sehingga kepentingannya perlu untuk didahulukan.

Agar kepentingan anak ini tetap terpenuhi, maka diperlukan adanya parameter yang tepat dalam memberikan hak asuh anak. Beberapa mencoba menjelaskan parameter apa saja yang dapat dipakai dalam menentukan hak asuh anak, seperti artikel yang berjudul *Paradigm Shifts and Pendulum Swings in Child Custody: The Interests of Children in the Balance* mengungkapkan dalam National Conference of Commissioners on Uniform State Laws menyepakati kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan hak asuh anak, yaitu (Elrod and Dale 2008):

1. Keinginan dari orang tua.
2. Keinginan dari anak.
3. Hubungan antara anak dengan orang tua, saudara, dan orang lain yang mungkin dapat mempengaruhi secara signifikan kepentingan terbaik anak.
4. Penyesuaian anak terhadap lingkungannya, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat.
5. Kesehatan fisik dan mental semua orang yang terlibat dengan anak.

Selain itu, ada juga pendapat Mansari dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah yang mengatakan ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim di antaranya sebagai berikut (Mansari 2016):

1. Kemaslahatan anak
2. Persetujuan bersama
3. Keterangan penggugat dan tergugat
4. Faktor ekonomi
5. Ibu tidak bertanggung jawab
6. Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya
7. Budaya

Ada juga pendapat dari hakim Drs. Muntasir, M.H.P. yang mengatakan setidaknya ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak, pertama memberikan prioritas atas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam memberikan hak asuh anak. Siapa yang dapat memenuhi kepentingan terbaik anak, maka orang tersebutlah yang berhak untuk diberikan hak asuh anak. Kedua, menggali rekam jejak orang tua secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui antara keduanya siapa yang paling berhak untuk melakukan pengasuhan. Aspek-aspek yang dapat dijadikan pertimbangan meliputi moralitas, kesehatan, dan kesempatan atau waktu untuk mendidik anak mereka (Muntasir 2023).

Dari beberapa indikator yang telah dikemukakan di atas ditambah dengan beberapa literatur lain, penulis dapat menyimpulkan indikator yang dapat dipakai dalam menetapkan hak asuh anak yang sesuai dengan asas kepentingan terbaik anak ialah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan anak

Kesejahteraan anak adalah kondisi dimana semua kebutuhan hidup anak dapat terpenuhi dan terpuaskan. Kesejahteraan di sini bukan saja diartikan secara fisik atau materi, melainkan juga kesejahteraan emosional atau psikologi anak. Psikologi anak juga patut untuk dipertimbangkan karena kehidupan anak akan berubah drastis imbas dari adanya perceraian orang tuanya. Kesejahteraan anak berbanding lurus dengan kebutuhan anak, sehingga bila kebutuhan anak ini telah terpenuhi maka kesejahteraan anak juga dapat diwujudkan. Adapun kebutuhan anak di antaranya meliputi (Syafiuddin 2022):

- a) Spiritual Need (Kebutuhan spiritual atau rohani)

Kebutuhan yang bisa dirasakan oleh pribadi masing-masing untuk mendapatkan keyakinan dan harapan hidup. Kebutuhan ini menjadi sumber kekuatan internal

dalam diri manusia dan memiliki arti penting oleh setiap individu untuk membentuk karakter individu itu sendiri. Kebutuhan ini juga sebagai jembatan antara hubungan manusia dengan Tuhan dengan agama sebagai alat instrumennya.

b) Psychological Needs (Kebutuhan psikis)

Kebutuhan yang berkaitan dengan batin seseorang seperti kebutuhan untuk dicintai dan diterima orang lain, kebutuhan akan rasa aman, dan kebutuhan kebebasan dalam mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kebebasan untuk berpendapat juga termasuk ke dalam kebutuhan ini sebagaimana juga disebut dalam Konvensi Hak Anak.

c) Physical Needs (Kebutuhan fisik atau jasmani)

Kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kondisi tubuh. Kebutuhan ini bersifat fisik untuk menunjang tumbuh kembang anak. Yang termasuk ke dalam kebutuhan ini meliputi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan.

d) Intellectual Needs (Kebutuhan akan pendidikan)

Seorang anak tentu sangat membutuhkan pendidikan untuk membangun fondasi pada diri sendiri demi menyongsong masa depan yang cerah. Dengan pendidikan, anak akan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan. Pengetahuan ini nantinya juga dapat menjadi bekal bagi seorang anak dalam menjawab tantangan globalisasi kehidupan di masa yang akan datang.

e) Socio Cultural Need (Kebutuhan akan sosial budaya)

Kebutuhan yang bersangkutan paut antara manusia dengan lingkungannya. Kebutuhan ini dimaknai dengan bagaimana sikap seorang anak terhadap lingkungannya dan bagaimana anak dapat menahan sikap egonya, memberikan empati pada orang lain, serta memberikan bantuan kepada sesamanya. Dalam kebutuhan ini, akan ada cara timbal balik antara manusia dengan lingkungannya.

Parameter kesejahteraan anak ini dapat diaplikasikan misalnya ketika ada anak yang telah dirawat dan diasuh lama oleh salah satu orang tuanya, maka biarlah orang tua tersebut tetap mengasuhnya jika terbukti memang anak tersebut berkembang dengan semestinya sesuai usianya. Hal ini dikarenakan anak tidak seperti orang tua yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga ketika ia telah beradaptasi dengan suatu lingkungan yang baru maka lebih baik anak tersebut dibiarkan di lingkungan tersebut.

2. Perilaku Orang Tua

Pertimbangan ini menyangkut mengenai sifat calon pengasuh anak nantinya karena sifat pengasuh akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Calon pengasuh anak yang memiliki perilaku buruk dapat ditolak gugatan hak asuh anaknya karena perilaku buruk pengasuh dikhawatirkan dapat melalaikan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan anak dan ditakutkan juga perilaku buruk tersebut akan menular ke si anak. Sesuai dengan Pasal 109 KHI Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Kemudian, dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali. Disebutkan juga dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa orang tua yang melalaikan kewajibannya untuk mengasuh anaknya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

Perilaku orang tua ini berhubungan erat dengan pemeliharaan anak sebab perilaku yang baik juga akan menjadikan pemeliharaan anak yang baik pula. Pemeliharaan anak memiliki arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk dapat mengawasi, memberikan pelayanan yang terbaik, serta memberikan nafkah yang cukup kepada anak untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga tanggung jawab tersebut akan terus berkelanjutan hingga seorang anak mencapai batas umur sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri (Harahap 1975).

Kemudian, untuk masalah nafkah anak, orang tua yang memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya serta juga anaknya, tentu juga akan menjadi pertimbangan Hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada orang tua tersebut. Namun, terkait nafkah anak ini sebenarnya hanya akan menjadi pertimbangan tambahan hakim karena untuk masalah biaya pemeliharaan anak sendiri, dalam UU Perkawinan dan KHI mengatakan hal yang sama yakni semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab bapak dan bilamana bapak dirasa tidak dapat memikul tanggung jawab tersebut maka ibu juga dapat memikul biaya nafkah anak.

3. Koordinasi Antar Orang Tua

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada rumusan kamar hukum agama dikatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban

pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Hakim juga harus mempertimbangkan jika orang tua yang tidak memegang hadhanah tidak diberi akses maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Alasan mengapa orang tua harus tetap memberikan akses kepada anaknya ialah karena pada dasarnya anak membutuhkan kedua orang tuanya untuk mendampingi tumbuh kembang anak. Selain itu, sebaik-baiknya Ibu memiliki kemampuan dalam mengasuh anaknya, tetap saja Ibu tidak akan pernah bisa menggantikan peran bapak secara utuh. Begitu juga sebaliknya, sehebat apapun bapak memiliki kemampuan dalam mengasuh anaknya, tetap tidak akan bisa menggantikan peran ibu. Dalam gugatan hak asuh anak, apabila salah satu orang tua dapat membuktikan bahwa ia merasa dihalang-halangi untuk bertemu anaknya ketika anak tersebut berada dalam asuhan salah satu orang tua, maka ia dapat mengajukan gugatan hak asuh anak. Hal itu juga akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak.

4. Pembagian Waktu Orang Tua Dengan Anak

Pembagian waktu di sini diartikan ketika orang tua memiliki pekerjaan yang tingkat kesibukannya tinggi, apakah ia masih dapat meluangkan waktunya untuk mengasuh anaknya. Hal ini penting sebab orang tua yang sibuk bekerja dapat menyebabkan kurangnya perhatian kepada anak, sehingga akan menjadikan anak kurang terpenuhi kebutuhannya. Selain itu, indikator ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa dekat hubungan antara orang tua dengan anak. Dengan banyaknya waktu luang orang tua untuk dapat bertemu anak, tentu hal demikian semakin berdampak bagus pada hubungan orang tua dengan anak sebab akan menambah kedekatan mereka.

Indikator ini juga pernah digunakan oleh Hakim dalam Putusan MA Nomor 349K/AG/2006 seorang publik figur terkenal antara Tamara Bleszyinski dengan Teuku Rafly Pasya yang berebut hak asuh anak bernama Teuku Rassya yang saat itu masih berumur 6 tahun. Dalam putusan tersebut, hak asuh anak Teuku Rassya diberikan kepada seorang bapak Teuku Rafly Pasya. Pertimbangan Hakim memberikan pengasuhan kepada Bapak karena Ibu yakni Tamara Bleszyinski dinilai sebagai seorang selebriti yang sangat sibuk dengan pekerjaannya dari pagi hingga malam, sehingga jika hak asuh diberikan kepadanya dinilai akan menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta kurangnya kedekatan antara orang tua dengan anak karena kesibukannya itu (Sari 2010).

Seiring perkembangan zaman, sekarang tak sedikit para ibu yang lebih memiliki kesibukan pada pekerjaannya di luar rumah dibandingkan dengan Bapak. Oleh karena kesibukan seorang ibu, anak dapat kehilangan perhatian, kasih sayang, dan waktu seorang ibu. Agar kepentingan anak tidak terabaikan, maka Hakim dapat memberikan hak asuh anak kepada salah satu orang tua yang dapat menyisihkan waktunya setiap hari untuk anak (Islami and Sahara 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sekian aturan yang mengatur mengenai hak asuh anak, tidak ada aturan yang secara tegas menyebut ibu atau bapak yang dapat mengasuh anak, kecuali dalam Pasal 105 KHI yang menyebut ibu lebih berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Meskipun, telah disebutkan dalam KHI pada dasarnya KHI hanya berkedudukan sebagai Instruksi Presiden yang tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan juga pasal tersebut sudah kurang relevan bila diterapkan di zaman sekarang. Adanya ketidakpastian tersebut menyebabkan perlu adanya beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak asuh anak. Indikator pertimbangan hakim yang tepat berdasarkan asas kepentingan terbaik anak yang dapat dipakai dalam putusan penetapan hak asuh anak ialah kesejahteraan anak, perilaku orang tua, koordinasi antar orang tua, dan pembagian waktu orang tua. Hakim juga dapat menambahkan indikator lain apabila memang dirasa diperlukan sepanjang kepentingan anak dapat terpenuhi.

Hakim harus lebih berhati-hati, teliti, dan cermat dalam setiap pertimbangan hukumnya pada saat memutus penetapan hak asuh anak. Selain itu, hakim diharapkan tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Hal ini demi melindungi kepentingan anak dengan cara memberikan hak asuh anak kepada orang yang memiliki kapasitas untuk mengasuh dan memelihara anaknya. Kaitannya dengan penetapan hak asuh anak, maka hakim harus selalu mempertimbangkan kepentingan anak dan perilaku orang tua yang akan mengasuhnya nanti. Hal itu harus selalu menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian hak asuh anak karena ketika dua hal tersebut tidak dipertimbangkan, sudah barang tentu pemenuhan kepentingan anak tidak akan dapat terlaksana.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahman. 1990. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Elrod, Linda D., and Milfred D. Dale. 2008. "Paradigm Shifts and Pendulum Swings in Child Custody: The Interests of Children in the Balance." *Family Law Quarterly* 42(3):393.
- Harahap, Yahya. 1975. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading.
- Hifni, Mohammad. 2016. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1(2):51.
- Islami, Irfan, and Aini Sahara. 2019. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *ADIL: Jurnal Hukum* 10(1):155.
- Kansil, C. S. T. 2014. Modul Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Mansari. 2016. "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1(1):55–58.
- Muntasir. 2023. "Sensitifitas Gender Hakim Dalam Putusan Hak Asuh Anak (Hadhanah)." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 22.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Diana Farid, Sofyan Mei Utama, Oton Syuhada, and Hendriana. 2023. "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4(2):111.
- Sari, Diana Yulita. 2010. "Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349/K/AG/2006)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syafiuddin, M. Nur. 2022. "Aksentuasi Kepentingan Terbaik Anak Dalam Putusan Nafkah Sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Anak (Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights)." *Jurnal HAM* 13(2):245–46.